

ABSTRAK

Perkembangan teknologi saat ini berada pada era dimana semua bisa dijangkau secara digital melalui aplikasi. Perkembangan tersebut diikuti di bidang teknologi *e-commerce* berkaitan dengan sistem dan alat pembayaran. *Crypto* salah satu mata uang virtual yang banyak digunakan saat ini. Bank Indonesia sudah menyatakan larangan terhadap *cryptocurrency* untuk transaksi dan tidak diakui menjadi alat pembayaran. Banyak sekali kegiatan yang menggunakan *crypto* sebagai alat pembayaran seperti obat-obatan, senjata api, dan lainnya. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No 18/40/PBI/2016. Adapun isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana penggunaan *cryptocurrency* sebagai pemicu tindak pidana ekonomi di Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normativ dengan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan terhadap produk-produk hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah *cryptocurrency* dalam perundang-undangan Indonesia tidak diatur secara eksplisit. Keberadaan *cryptocurrency* berbasis teknologi *Blockchain* membuka peluang terjadinya kejahatan siber. Hal tersebut karena *cryptocurrency* tidak memiliki otoritas pengatur serta kepemilikan yang anonim. Legalitas *crypto* diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sedangkan larangan penggunaan diatur dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, Tindak Pidana Ekonomi

ABSTRACT

The development of technology today is in an era where everything can be reached digitally through applications. These developments are followed in the field of e-commerce technology related to payment systems and instruments. Crypto is one of the virtual currencies that are widely used today. Bank Indonesia has declared a ban on cryptocurrencies for transactions and is not recognized as a means of payment. There are so many activities that use crypto as a means of payment such as drugs, firearms, and others. This is contrary to Article 34 of Bank Indonesia Regulation No. 18/40/PBI/2016. The legal issues studied in this study include how the use of cryptocurrency as a trigger for economic crime in Indonesia?

This research is a normative legal research with a statutory approach. The statutory approach is the approach to legal products.

The result of this study is that cryptocurrencies in Indonesian legislation are not explicitly regulated. The existence of cryptocurrency based on Blockchain technology opens up opportunities for cybercrime. This is because cryptocurrencies do not have regulatory authority as well as anonymous ownership. The legality of crypto is regulated in Law No. 7 of 2011 on Currency. Meanwhile, the prohibition on use is regulated in Article 34 of Bank Indonesia Regulation No. 18/40/PBI/2016 concerning the Implementation of Payment Transaction Processing.

Keywords: Cryptocurrency, Economic Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Permasalahan	1
1.3. Tujuan Penulisan.....	7
1.4. Kegunaan.....	7
1.5. Keaslian Penulisan	7
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	11
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	11
1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1. Bahan Hukum Primer.....	11
2. Bahan Hukum Sekunder.....	12
3. Bahan Hukum Tersier.....	12
1.6.5 Metode Analisis Data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG CRYPTOCURRENCY SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA.....	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Cryptocurrency.....	15
2.1.14 Cryptocurrency.....	15
2.2. Tindak Pidana.....	16
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2.2.2 Unsur dan Ruang Lingkup Tindak Pidana	20
2.2.3 Jenis Tindak Pidana.....	23
2.2.4 Faktor Penyebab Tindak Pidana.....	25
2.2.5 Tindak PidanaEkonomi.....	29

BAB III CRYPTOCURRENCY SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB	
TINDAK PIDANA EKONOMI DI INDONESIA.....	31
3.1 Cryptocurreny Sebagai Salah Satu Penyebab Tindak Pidana Ekonomi.	31
3.1.1 Pengaturan Cryptocurrency Saat Ini.....	31
3.1.2 Cryptocurrency Sebagai Penyebab Tindak Pidana Ekonomi.....	39
3.2 Bentuk Cryptocurrency Sebagai Salah Satu Penyebab Tindak Pidana	
Ekonomi.....	48
3.2.1 Bentu Cryptocurrency di Negara Lain.....	48
3.2.2 Bentuk Cryptocurrency di Indonesia.....	52
 BAB IV PENUTUP.....	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2]Saran.....	57
 DAFTAR PUSTAKA.....	58
BIODATA PENULIS.....	62